

**PRAKTEK ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS PADA TOKO SANTRI SYARIAH SURAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ADIMAS FAHMI FIRMANSYAH

09380030

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini didasari pada permasalahan etika yang diterapkan dalam kegiatan bisnis oleh sebuah lembaga bisnis yaitu toko Santri Syariah yang dikaitkan dengan status hukumnya dalam pandangan Islam. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ingin mengetahui bagaimana penerapan etika yang dilakukan oleh seorang wirausahawan Muslim dalam kegiatan bisnisnya, Misalnya dalam masalah permodalan yang digunakan untuk membangun bisnis tersebut, kemudian bagaimana cara menyikapi tentang sumber daya manusianya serta bagaimana pengaruh terhadap lingkungan sosial disekitarnya. Penelitian ini dilakukan di toko Santri Syariah, jalan Yos Sudarso No. 21 Surakarta. Fokus permasalahan terletak bagaimana penerapan etika bisnis yaitu tentang pemenuhan hak pekerja di toko Santri Syariah dalam perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif. Informan yang terkait dengan bisnis tersebut adalah pemilik, pekerja, serta konsumennya. Data diperoleh melalui observasi ke tempat penelitian secara langsung yaitu toko Santri Syariah dan wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung, seperti pemilik, pegawai, serta konsumen. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan cara induktif. Penyusun menggunakan cara berfikir deduktif untuk menilai hukum dari kegiatan bisnis toko Santri Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun sampai pada beberapa kesimpulan, yaitu bahwa praktek etika bisnis yang dilakukan di toko Santri dalam hal permodalan serta pengaruh toko Santri terhadap lingkungan sosial sekitarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan masalah hubungan dengan SDM dalam hal ini tentang pemenuhan hak pekerja belum dijalankan sesuai aturan Islam, sebagai contohnya yaitu pekerja tidak diberikan ilmu atau pengetahuan tentang etika bisnis Islam serta tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam bekerja.



Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adimas Fahmi Firmansyah
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adimas Fahmi Firmansyah
NIM : 09380030
Jurusan : Muamalat
Judul : **Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syariah Surakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Rajab 1434 H
23 Mei 2013 M
Pembimbing


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP: 19720812 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adimas Fahmi Firmansyah
NIM : 09380030
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri
Syariah Surakarta)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Rajab 1434 H
20 Mei 2013 M

Penyusun



Adimas Fahmi Firmansyah
09380030

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/062/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul :

**PRAKTEK ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA TOKO
SANTRI SYARIAH SURAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Adimas Fahmi Firmansyah


NIM : 09380030

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 12 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

**Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag**
NIP: 19720812 199803 1 004


Penguji II

**Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag**
NIP: 19700302 199803 1 003

Penguji III

**Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI**
NIP: 19820314 200912 2 003Yogyakarta, 25 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D
NIP: 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i

ذکر		ditulis	żukira
ُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	qaul
--	-----	---------	------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

APAPUN SAYA BISA JIKA SAYA MAU



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Bapak H. Mashudi, S. Ag dan Ibu Hj. Maryana Yusuf tercinta

Seluruh keluargaku

Teman – teman seperjuangan

Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين. ا ما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PRAKTEK ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Santri Syariah Surakarta) dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
6. Kedua orang tua tercinta, H. Mashudi, S. Ag dan Hj. Maryana Yusuf atas segala doa dan pengorbanannya. Kakak-kakakku Atik Nur Anawati, S.E dan Rizza Mizani, S.H yang selalu mendukung tanpa henti, serta Yuyun Puspitasari yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat berharga.
7. Bapak Suparno selaku pemilik toko Santri Syariah beserta staf yang telah membantu dalam penelitian.
8. Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2009, kawan-kawan A9 (Didik, Hibat, Tigo, Safwan, Eka, Rozikin, Danang, Wiwid). Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga besar alumni Smansakar, Adi Mas, Vandi, Sandhi, Dolik, Andi, Ipul, Tommy, Himawan, Yusak, terima kasih telah menjadi bagian yang indah dalam kehidupan persahabatan kita.
10. Teman-teman INTER CLUB INDONESIA MORATTI KLATEN, terimakasih atas kebersamaan dalam mendukung kebanggaan kita, Inter Milan.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 10 Rajab 1434 H
20 Mei 2013 M

Penyusun

Adimas Fahmi Firmansyah
09380030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11

F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM ETIKA BISNIS ISLAM.....	24
A. Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam.....	24
B. Pengertian Etika dan Signifikasinya dalam Bisnis.....	30
C. Etika Bisnis Wirusaha Muslim Menurut Islam	34
BAB III GAMBARAN UMUM TOKO SANTRI SYARIAH	42
A. Sejarah dan Perkembangan toko Santri Syariah.....	42
1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Santri Syariah.....	42
2. Perkembangan Usaha Toko Santri Syariah	44
B. Sumber Daya Manusia Di Toko Santri Syariah	46
1. Pekerja	46
2. Struktur Organisasi	48
C. Upaya Penegakan Praktek Syariah Pada Toko Santri Syariah.....	51
BAB IV APLIKASI ETIKA BISNIS PADA TOKO SANTRI SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	54
A. Tinjauan Terhadap Modal Usaha	54
B. Tinjauan Terhadap Sumber Daya Manusia	58

C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Toko Santri Syariah Bagi Masyarakat.....	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	
Lampiran II Biografi Ulama	
Lampiran III Pedoman Wawancara	
Lampiran IV Surat Bukti Wawancara	
Lampiran V Foto Toko Santri Syariah	
Lampiran VI Surat Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran VII Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya.¹ Praktek atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan nilai-nilai atau etika ke-Islaman, terutama dalam dunia bisnis.

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,² atau sebagai penghasil barang atau jasa sebagai pemenuhan hidup masyarakat.

Keterlibatan kaum muslimin di dalam dunia bisnis tentu saja bukanlah suatu hal yang baru. Sejak abad 14 Masehi kenyataan tersebut telah ada dan berlangsung hingga sekarang, dan tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk berbisnis. Salah satu yang terlibat adalah Rasulullah SAW.

¹ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 31.

² Dalam H. Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hlm. 16.

Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Masa kecil beliau dihabiskan dengan bekerja dan mencari nafkah kerna orangtuanya sudah tiada. Seiring beranjaknya usia, Rasulullah tetap bekerja bahkan semakin keras berusaha untuk menghidupi keluarga dan sebagai pemimpin kaum Muslimin di dunia, beliau memiliki tanggung jawab untuk membantu kemaslahatan umat.³

Nabi Muhammad SAW telah melakukan perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangan dengan kualitas sesuai permintaan pelanggan. Sejak muda ia telah dikenal memiliki reputasi yang sangat jujur dalam berdagang. Lebih dari itu, Muhammad meletakkan keadilan dalam prinsip dasar perdagangannya. Keterbukaan dan kejujuran Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi para pengusaha generasi selanjutnya.⁴

Dewasa ini kaum muslimin mengalami masalah yang sangat dilematis karena dalam pikirannya ada semacam keraguan apakah praktek – praktek bisnis yang dilakukan telah benar menurut pandangan Islam, padahal mereka telah berpartisipasi aktif di dalam dunia bisnis. Banyak yang telah meninggalkan nilai – nilai atau etika keIslaman hanya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Seiring perkembangan zaman, muncul bentuk-bentuk baru ,

³ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta:Great Publisher, 2010), hlm. 18.

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004) , hlm. xi

institusi, teknis-teknis bisnis atau mode yang sebelumnya tidak pernah terjadi juga menimbulkan problematika baru yang berkaitan dengan sistem perekonomian yang semakin maju, praktek bisnis yang mereka jalani belum tentu sesuai dengan ajaran Islam meskipun itu menghasilkan profit yang cukup besar.

Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Salah satu ciri ajaran Islam adalah selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena lingkungan dan zaman, termasuk dalam masalah ekonomi dan politik. Oleh karena itu, cukuplah dalam masalah ini, nash-nash yang menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh dan arahan yang bersifat prinsip.⁵

Islam mempunyai suatu sistem yang diyakini dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu sistem ekonomi Islam. Secara sederhana ekonomi Islam adalah ilmu yang berupaya untuk memandang, meninjau, dan meneliti yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut secara Islami.⁶ Cara Islami didasari oleh ajaran Islam.

Pengusaha diperbolehkan memiliki harta namun kepemilikannya bukanlah untuk dirinya saja, karena seharusnya juga memperhitungkan kondisi

⁵ *Ibid.*, hlm. 1

⁶ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 37.

lingkungan sekitar yang perlu dibantu sehingga ada fungsi sosial didalamnya. Juga selalu berpedoman pada segi tiga abadi, yang menggambarkan hubungan antara Allah SWT sebagai penguasa tunggal, dengan harta dan manusia.⁷

Islam menghalalkan jual beli yang termasuk juga bisnis. Namun tentu saja orang yang menjalankan bisnis secara Islam, harus menggunakan tatacara atau aturan main bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pembisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Etika bisnis Islam menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, maupun konsumen, masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan.⁸

Melihat fenomena itulah penyusun memandang etika bisnis Islam guna memecahkan polemik yang ada. Terlebih dalam usahanya untuk memasyarakatkan sistem ekonomi Islam, dan itu membutuhkan pencarian dan penggalian dari hukum Islam yang berhubungan dengan etika bisnis sehingga tidak ada lagi praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihaknya. Terlebih lagi tidak ada lagi keraguan umat Islam untuk menjalankan usaha bisnisnya. Melakukan bisnis dengan berjual beli atau jenis pekerjaan lain yang dibolehkan untuk memperoleh rezeki adalah sesuatu yang

⁷Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, hlm. 35.

⁸Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 153.

diperintahkan menurut agama karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan masyarakat.⁹

Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis tanpa memperhatikan etika. Kekuatan modal menjadi senjata andalan untuk bersaing dalam dunia bisnis. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar jangkauan bisnisnya, sehingga para pemodal kecil semakin tertindas. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya praktek monopoli, oligopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan semakin mudarnya nilai moralitas dan etika dalam berbisnis sehingga muncul anggapan bahwa bisnis adalah “dunia hitam”.¹⁰ Kekacauan dalam berbisnis ini sangat mengancam pertumbuhan dunia bisnis. Namun dalam menghadapi kecenderungan tersebut, Al-Quran relatif banyak memberikan garis-garis dalam kerangka penambahan bisnis yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas.¹¹

Bisnis dan moral adalah sesuatu yang berkaitan. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan suatu perbuatan baik ataupun buruk sehingga setiap tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat nilai dari

⁹Zulkifli Syukur, “Etika Bisnis Islam”, <http://zulkiflisyukur.blogspot.com/2012/05/etika-bisnis-Islam.html>, akses 2 Desember 2012

¹⁰Muhammad/Luqman Fauoni, *Visi Al-Quran tentang etika dan bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) hlm. 2.

¹¹Quraish Shihab, Etika bisnis dalam wawasan Al-Quran, dalam *Ulumul Quran* No. 3 VII/1997

sudut moral.¹² Adalah sukar untuk membayangkan jika ada yang berpendapat bahwa moral dan bisnis tidak ada kaitannya.

Adanya nilai moral (etika) yang dipatuhi dalam hal bisnis, sangat diperlukan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimanakah bentuk – bentuk etika bisnis yang dikehendaki dalam Islam itu sendiri, untuk kemudian dipraktekkan dalam dunia bisnis global dan apakah masih relevan etika bisnis tersebut diterapkan pada masa sekarang. Jelas bahwa bisnis Islam secara pokok berbeda dengan pengertian modern tentang bisnis. Bisnis dalam Islam dihubungkan dengan nilai moral, sedangkan bisnis modern tidak demikian.¹³

Banyak para pelaku bisnis yang masih menganggap permasalahan tentang sumber modal itu tidak penting, padahal dari sinilah bisnis itu dibangun. Demikian juga dengan permasalahan dalam sumber daya manusia, terkadang hak-hak pekerja tidak dipenuhi karena kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tersebut. Dampak sosial terhadap masyarakat seringkali diabaikan karena pemilik modal atau pelaku usaha itu hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, padahal keuntungan atau laba dalam setiap kegiatan berbisnis itu terdapat hak untuk orang lain agar tercipta kemaslahatan antar sesama.

¹²O. P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, cet II, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1998), hlm. 44.

¹³Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 289.

Dalam hal ini, penyusun memilih toko Santri Syariah sebagai objek penelitian, dengan alasan bahwa toko Santri Syariah adalah satu dari sekian banyak bisnis yang cukup sukses di Surakarta. Toko Santri Syariah merupakan toko yang bergerak dalam bisnis grosir aneka karpet, busa, tikar plastik dan sejenisnya. Selain itu alasan lain yang mendasari penyusun untuk meneliti praktek etika bisnis di toko Santri Syariah adalah karena toko ini mengusung nama Syariah dalam perjalanan bisnisnya, sehingga seharusnya telah melaksanakan praktek etika bisnis secara benar sesuai dengan ajaran Islam. Namun permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana modal awal itu didapat, kemudian bagaimana pemenuhan hak bagi pekerja di toko Santri, serta bagaimana peran toko Santri terhadap kemaslahatan masyarakat sekitarnya. Melihat permasalahan tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan pelaksanaan bisnis, dengan judul “Praktek Etika Bisnis Islam(Studi Kasus Toko Santri Syariah Surakarta)”

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana aplikasi etika bisnis yang dipraktekkan oleh toko Santri Syariah.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan etika bisnis di toko Santri Syariah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penerapan etika bisnis di toko Santri Syariah
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan etika bisnis Islam di toko Santri Syariah

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang etika bisnis Islam
2. Menumbuhkan motivasi bagi para pengusaha muslim untuk menggunakan etika bisnis Islam dalam bisnisnya.
3. Memberikan masukan bagi toko Santri Syariah dan mengkritisi tentang pelaksanaan etika bisnis Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu diantaranya adalah :

O. P Simorangkir mengemukakan bahwa hakikat etika bisnis adalah analisa tentang asumsi bisnis. Sebagian tugas etika bisnis adalah mengemukakan pertanyaan – pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tepat tidaknya

pemakaian bahasa moral untuk menilai pemakaian sistem ekonomi. Demikian pula struktur bisnis akan dianalisa dan dinilai.¹⁴

Sofyan S. Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*” memaparkan bahwa etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keIslaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT.¹⁵ Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi.

Johan Arifin dalam bukunya “*Etika Bisnis Islami*” mendeskripsikan keunggulan bisnis Islami yang antara lain membahas tentang persoalan etika dan seputar dunia bisnis, pengetahuan tentang ekonomi Islam. Intinya adalah mengajak kembali segenap umat manusia, terutama para pelaku bisnis untuk selalu menggunakan etika bisnis Islami.

Adapun skripsi yang membahas tentang etika bisnis sepengetahuan penyusun adalah skripsi karya Endah lestari yang berjudul “*Etika Bisnis di UD. Karya Mandiri Pati Dalam Perspektif Hukum Islam*”, tahun 2004. Skripsi ini meneliti tentang pengelolaan bisnis dari UD. Karya Mandiri yang bergerak

¹⁴O. P Simorangkir, *Etika Bisnis*,, hlm. 49-52

¹⁵Harahap S. Sofyan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010) hlm. 70.

dalam bidang distribusi pupuk.¹⁶ Skripsi karya Diansa Wagian yang berjudul “*Etika Bisnis Dalam Pemikiran Islam Kontemporer Studi Pemikiran Dawam Rahardjo*”, tahun 2003. Skripsi ini mengkaji tentang konseptualisasi etika bisnis Islam dalam konteks teori etika modern.¹⁷

Skripsi karya Hasbi Ma'nawi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis (Studi Kasus di Sentra Industri Pengecoran Logam Batur Ceper Klaten)*”, tahun 2008. Skripsi ini mengkaji tentang persaingan usaha di Batur sangat ketat karena sebagian penduduk Batur adalah pengusaha cor logam, dan hukum Islam diharapkan menjadi solusi dari permasalahan tersebut.¹⁸

Skripsi karya Muhammad Syaiful Ma'arif dengan judul “*Etika Bisnis Dalam Pengambilan Keuntungan Jasa Wartel (Studi Kasus Wartel Kopma UNY)*”, tahun 2004. Skripsi tersebut memfokuskan pada mekanisme perhitungan keuntungan jasa wartel ditinjau dari perspektif hukum Islam.¹⁹

Uraian diatas menunjukkan skripsi berjudul Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Santri Syariah Surakarta) ini belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Dalam skripsi ini penyusun berusaha

¹⁶Endah Lestari, “*Etika Bisnis di UD. Karya Mandiri Pati Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001

¹⁷Diangsa Wagian, “*Etika Bisnis Dalam Pemikiran Islam Kontemporer Studi Pemikiran Dawam Rahardjo*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

¹⁸Hasbi Ma'nawi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis (Studi Kasus di Sentra Industri Pengecoran Logam Batur Ceper Klaten)*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

¹⁹Muhammad Syaiful Ma'arif, “*Etika Bisnis Dalam Pengambilan Keuntungan Jasa Wartel (Studi Kasus Wartel Kopma UNY)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004

untuk meneliti bagaimana etika yang didalamnya meliputi nilai moral, akhlak, dan perannya dalam kegiatan bisnis pada toko Santri Syariah. Inti dari bahasan skripsi ini hanya menitikberatkan pada aplikasi dalam hal permodalan, sumber daya manusia, serta dampak sosial toko tersebut. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah etika bisnis yang diterapkan oleh toko Santri Syariah telah sesuai atau belum menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta berusaha menggali dari berbagai sumber literatur, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai etika bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, pendek kata Qur'an merupakan sumber utama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam menjalankan bisnis Islami.²⁰

Secara filosofi etika bisnis merupakan cabang dari etika umum, banyak orang mengartikan etika bisnis sebagai moral bisnis. Etika bisnis pada dasarnya

²⁰ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 131.

juga merupakan bagian dari etika sosial dan pedoman-pedoman moral pada umumnya. Hanya saja sifatnya spesifik dan khusus menyangkut kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi saja.

Etika sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kaitannya dengan perbuatan baik ataupun buruk, benar atau salah yang mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan yang menghasilkan kebaikan serta memberi faedah kepada sesama manusia. Dengan adanya etika, manusia cenderung untuk melakukan perbuatan baik, meskipun perbuatannya tidak selalu berhasil jika tidak ditaati oleh kesucian agama.

Dalam abad modern ini, hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis. Bisnis dianggap suatu proses untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika merupakan ilmu yang berbeda dengan bisnis dan karenanya terpisah. Dalam kenyataan ini bisnis dan etika dipahami sebagai suatu hal yang tidak berkaitan.²¹ Praktek bisnis itu bertujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya dalam persaingan yang bebas, dan jika etika diterapkan dalam dunia bisnis maka dianggap akan mengganggu upaya untuk mencapai tujuan bisnis.

Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tujuan itulah manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara bisnis. Oleh

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004) , hlm. 15.

sebab itu Islam kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.²² Terlebih lagi bahwa Rasulullah SAW adalah pembisnis yang sukses pada masa mudanya.

Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Selain memiliki sifat ulet dan berdedikasi dalam berdagang, beliau juga mempunyai sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, amal perbuatan serta keyakinan seperti nilai dasar yang diajarkan agama Islam. Istiqamah atau konsisten dalam keimanan dan nilai kebaikan meskipun dihadapkan pada tantangan serta godaan, serta ditampilkan dalam kesabaran dan keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.²³

Fathanah berarti cerdas dalam memahami secara mendalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya, dengan demikian akan timbul kreatifitas dan kemampuan melakukan inovasi yang bermanfaat. Amanah yaitu terpercaya, sehingga dapat ditampilkan dalam kejujuran berdagang serta pelayanan yang optimal dalam segala hal. Yang terakhir adalah Tablig yaitu menyampaikan wahyu, maksudnya bahwa Rasulullah pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah SWT sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain

²²Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 81.

²³“Etika Bisnis Islami”, <http://zonaekis.com/etika-bisnis-islami/>, akses 1 Maret 2013.

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Muhammad SAW. memang telah dipilih oleh Allah SWT. Dalam bidang bisnis, beliau telah teridentifikasi memiliki karakter sebagai pemimpin perusahaan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun intelektualitas sehingga sifat dan kepribadian beliau sempurna sebagai pemimpin dalam berbisnis. Terdapat jiwa *entrepreneurship* yang dapat dicontoh umatnya. Sebelum beliau menyuruh orang lain untuk melakukan nilai-nilai mulia, seperti penetrasi pasar, menguasai sentra bisnis regional, beliau menunjukkan kepada kita bahwa uang bukanlah modal utama dalam usaha.²⁵

Para pelaku usaha dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut untuk tepat waktu, tepat janji serta mengakui kelemahan tanpa ditutup-tutupi, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan. Pelaku usaha harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam segala hal apalagi yang berhubungan dengan pelayanan. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tablig dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak sehingga menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Syahban, Joko, *Berbisnis Bersama Tuhan*, (Jakarta:Hikmah, 2008) hlm. 164.

Kesadaran mengenai etika dan moral menjadi tuntutan bagi para pengusaha, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.

Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan atas modal produksi pada dasarnya merupakan suatu amanat titipan dari Allah kepada hamba-Nya. Islam tidak memandang masalah ekonomi dari sudut pandang kapitalis yang sangat bebas untuk menggalakkan usahanya, bukan pula seperti sistem ekonomi sosialis yang menjadikan mereka budak yang dikendalikan negara. Akan tetapi, sistem ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan individu tetap memiliki kebebasan dengan batasan sesuai aturan-aturan Syari'ah.²⁶

Cara mendapatkan modal dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan yang dilarang Syari'at Islam. Antara lain dengan jalan perjudian karena tanpa adanya usaha yang jelas serta bersifat spekulasi. Kemudian permodalan dengan jalan riba yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi tenaga orang lain. Penipuan juga dilarang dalam mengelola atau mengembangkan modal, dan yang terakhir yaitu dengan jalan penimbunan untuk menunggu waktu naiknya harga suatu barang dan menjual dengan harga tinggi menurut kehendaknya.

²⁶ <http://ekisonline.com/mikro/item/37-modal-produksi-dalam-konsep-ekonomi-islam>, akses 1 maret 2013.

Islam mengatur bagaimana menempatkan SDM pada sebuah perusahaan, karena Islam sangat peduli terhadap hukum perlindungan hak-hak dan kewajiban antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Etika kerja dalam Islam mengharuskan bahwa bayaran dan gaji serta spesifikasi dari suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya harus sesuai dengan kesepakatan awal, dan pembayaran harus segera dilaksanakan saat pekerjaan itu telah selesai tanpa penundaan ataupun pengurangan. Firman Allah SWT :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.²⁷

Pengaruh terhadap kemaslahatan umat ataupun masyarakat sekitar juga dianjurkan oleh Islam agar bisnis tidak hanya menguntungkan pelaku bisnis dalam hal ini pemilik modal usaha. Tanggung jawab sosial merupakan prinsip yang berhubungan dengan seluruh perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat.²⁸

Kejujuran dalam segala aspek kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh Islam, termasuk dalam hal perniagaan atau bisnis. Memberikan data yang benar serta mencatat segala bentuk transaksi merupakan salah satu bentuk kejujuran dalam berbisnis, sesuai dengan Firman Allah SWT :

²⁷ Q. S. An-Nisa (4) : 32

²⁸ Muhammad dan Luqman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 115.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...²⁹

Seringkali ekonomi menjadi masalah yang serius bagi manusia karena sumber daya ekonomi yang tidak tersedia tidak sebanding dengan berbagai macam kebutuhan manusia. Dunia bisnis sangat terpengaruh oleh hal tersebut. Masalah bisnis tidak boleh diremehkan begitu saja karena bagaimanapun juga bisnis merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia. Untuk itulah, bisnis akan senantiasa berjalan ketika masih ada kehidupan.

Jual beli sangat diakui dalam Islam karena terdapat manfaat yang sangat besar bagi produsen maupun konsumen, bahkan semua faktor yang terlibat dalam suatu aktifitas perdagangan tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, keabsahan produktifitas bisnis didasarkan pada Firman Allah SWT :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأثمهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.³⁰

Profit oriented menjadi tujuan praktek bisnis tanpa memperdulikan proses memperolehnya, apakah bertentangan dengan etika atau tidak. Kebutuhan finansial menjadi faktor utama timbulnya perilaku yang tidak etis. Sedangkan motif mendapat uang lebih besar atau mencari untung menjadi faktor pendorong untuk melakukan praktek bisnis yang tidak jujur. Akibatnya

²⁹ Q. S. Al Baqarah (2) : 282.

³⁰ Q. S. Al Baqarah (2) : 275.

tujuan bisnis itu hanya mengarah untuk hal yang bersifat bendawi (keuntungan secara fisik) sehingga mengabaikan kehalalan dan keberkahan dalam berbisnis.

Dalam pandangan etika Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, namun keberkahan. Berbisnis tidak diperkenankan melanggar syariat Islam. Ketentuan syariat baik dalam modal, strategi, proses, maupun praktek dan seterusnya. Islam memiliki perangkat syari'at yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha dan bisnis.³¹

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, Seharusnya para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang berkah.³² Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesama secara batil.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.³³

Ketika manusia mulai menyadari kemajuan dalam bidang bisnis yang menyebabkan manusia kehilangan nilai humanitiknya, maka disitulah peran etika yang sesungguhnya. Muncul pula mitos yang mengatakan bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa bisnis itu semata-mata hanya mencari keuntungan. Etika merupakan landasan dasar segala tingkah laku manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis didalamnya.

³¹<http://syaghafan.wordpress.com/2007/12/06/konsep-Islam-tentang-etika-bisnis.html>. akses 11 Desember 2012.

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004) , hlm. 95.

³³ Q. S. Al-Baqarah (2) : 188

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di toko Santri Syariah di daerah Nonongan, Surakarta. Toko Santri Syariah merupakan toko yang bergerak dalam bisnis grosir aneka karpet, busa, tikar plastik dan sejenisnya. Lokasi ini dipilih karena toko ini merupakan salah satu toko dengan basis syariah terbesar di Surakarta, sehingga diharapkan telah menggunakan etika bisnis Islami dalam perjalanan bisnisnya. Toko ini juga telah cukup lama berdiri dan mempunyai beberapa cabang di sekitar karesidenan Surakarta, sebuah pencapaian yang cukup membanggakan bagi dunia bisnis Islami, sehingga dapat lebih mudah diteliti dan diamati.

2. Model Penelitian

Berdasarkan masalah yang hendak dikaji, maka permasalahan tersebut hendak dibawa dengan jawaban yang bersifat *deskriptif-eksplanatif*, dimana model penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Secara harfiah metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian dimana mempelajari masalah-masalah, situasi, tatacara, hubungan-hubungan serta proses-proses yang berlangsung.³⁴

Sedangkan *eksplanatif* adalah lebih kepada menjelaskan gambaran-gambaran yang didapat dari metode deskriptif sebelumnya, sehingga dapat

³⁴Moch. Nazir, *metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54

menyajikan secara langsung realitas paparan masalah yang diteliti secara lebih terarah. Selain itu dengan banyak penajaman pengaruh bersama serta pola-pola nilai yang dihadapi. Sasaran penelitian adalah sumber utama dalam memperoleh data, adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah :

- a. *Owner* toko Santri Syariah
- b. Karyawan toko Santri Syariah
- c. Pembeli atau konsumen

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

adalah teknik tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti.³⁵ Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada fenomena bisnis berbasis syariah dalam toko tersebut, seperti yang tertera dalam rumusan masalah.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan saat penyusunan melakukan wawancara adalah :

³⁵Mudjaharin Thohir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, (Semarang : Fasindo Press, 2007), hlm. 58.

- 1). *Owner* atau pengelola toko Santri Syariah
- 2). Karyawan toko Santri Syariah
- 3). Pembeli atau konsumen.

b. Observasi

yaitu metode pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala (fenomena) yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan maupun non partisipan. Observasi partisipan yaitu penelitian yang membaaur serta ikut dalam kegiatan obyek yang diteliti. Sedangkan non partisipan jika unsur partisipan tidak terdapat didalamnya.

Dengan metode observasi ini, peneliti telah mengamati perilaku berbisnis pada toko tersebut, serta mengamati dampak-dampak apa yang ditimbulkan oleh adanya toko Santri Syariah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis, seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang telah diperoleh dari dua metode diatas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.

Reduksi data ini akan terus berjalan selama proses penelitian ini berlangsung. Fungsi reduksi data adalah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data adalah sebuah penyajian data yang telah direduksi.

Menarik kesimpulan merupakan verifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penyusun selama ia menulis, atau dapat kita pahami sebagai suatu tinjauan ulang terhadap catatan yang diperoleh dilapangan. Singkatnya makna-makna muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yaitu berupa validitasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab pertama : pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : tinjauan umum tentang etika bisnis Islam. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan antara lain kedudukan harta dalam pandangan hukum Islam, pengertian etika Islam dan signifikasinya dalam bisnis, serta etika bisnis wirausahawan muslim menurut Islam.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum pelaksanaan etika bisnis di Toko Santi Syariah. Dalam bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan toko Santri Syariah, kemudian bagaimana sistem kinerja sumber daya manusianya, serta upaya penegakan praktek secara syariah toko tersebut.

Bab keempat membahas tentang pelaksanaan etika bisnis Islam di toko Santri Syariah dalam tinjauan hukum Islam, dalam bab ini meliputi beberapa sub bab yaitu tinjauan terhadap permodalan, SDM, dan dampak sosial toko Santri Syariah.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar kepustakaan.

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran daftar sampel, lampiran izin rekomendasi penelitian, lampiran pedoman wawancara dan lampiran curruculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang etika bisnis Islam pada toko Santri Syariah sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hasil penelitian yang penyusun lakukan di toko Santri Syariah Surakarta dan menganalisanya dari hukum-hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis yang diterapkan toko Santri sebagian besar telah diterapkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah etika bisnis Islam yang dibenarkan. Namun penyusun menilai kurang untuk pembinaan pekerjanya, baik dalam pelatihan dan pengetahuan tentang etika bisnis Islam.
2. Hukum Islam memandang bahwa apa yang dilakukan toko Santri Syariah dalam kegiatan bisnisnya telah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Islam untuk niat seorang wirausahawan muslim yang menyangkut niat dalam berbisnis, cara memperoleh laba untuk kemaslahatan hidupnya, serta tanggung jawab menyebarkan nilai-nilai Islam sehingga tercipta kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Meskipun toko Santri kurang memberi perhatian terhadap pembinaan karyawan, namun dalam sumber permodalan telah terbebas dari riba yang diharamkan dan tentunya mengenai dampak sosial untuk masyarakat yang dapat dilihat dalam

menunaikan kewajiban membelanjakan harta di jalan Allah seperti infak, zakat, dan shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada toko Santri Syariah hendaknya meneruskan komitmen untuk terus berbisnis dengan menjunjung tinggi syariat Islam serta memperbaiki kekurangan yang ada, misalnya pemenuhan hak pekerja dalam hal ini tentang pemberian ilmu dan pengetahuan tentang etika bisnis Islam, dapat dilakukan dengan mengadakan pengajian rutin setiap bulan serta pelatihan agar tercipta bisnis yang berkesinambungan.
2. Kepada usahawan muslim yang saat ini belum menerapkan etika Islam dalam bisnisnya, hendaknya mempelajari dan kemudian mencoba untuk menerapkan secara berkesinambungan agar mendapatkan keridloan dari Allah SWT.

Demikian penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebatas kemampuan penyusun, semoga dapat menambah khasanah keilmuan meskipun masih banyak kekurangan. Untuk itu penyusun sangat berharap adanya kritik dan saran untuk menyempurnakannya. Atas semua kekurangan dan kekhilafan yang ada, penyusun senantiasa berharap pertolongan serta ampunan Allah SWT. Amin..

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.

B. KELOMPOK FIQH

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Quraish Shihab, Etika bisnis dalam wawasan Al-Quran, dalam *Ulumul Quran* No. 3 VII/1997

C. KELOMPOK BUKU LAIN

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006

Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang : Walisongo Press, 2009

Dalam H. Buchari Alma, *Pengantar bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1997

Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006

Harahap S. Sofyan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2010

M. Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, tth

M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Malahayati, *"Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah"*, Yogyakarta: Great! Publisher, 2010

Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

- Mudjaharin Thohir, *Memahami kebudayaan, teori, metodologi, dan aplikasi*, Semarang : Fasindo Press, 2007
- Muhammad Mahfud, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004
- Muhammad,Luqman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang etika dan bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muthahhari, *Pandangan Terhadap Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- O. P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, cet II, Jakarta: Aksara Persada Press, 1998
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980
- Sam Abede Pareno, *Etika Bisnis Wirausaha Muslim Suatu Arah Pandang*, Surabaya:Papirus, 2002
- Suyanto, M, *Muhammad Business Strategy & Ethics*, Yogyakarta: Andi, 2008
- Syahban, Joko, *Berbisnis Bersama Tuhan*, Jakarta:Hikmah, 2008
- Yusanto Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

D. INTERNET

- “Etika Bisnis Islam”, <http://zulkifliisyukur.blogspot.com/2012/05/etika-bisnis-Islam.html>, akses 2 Desember 2012.
- “Harta Dalam Pandangan Al Qur’an”, [http:// edukasi.kompasiana.com /2012/12/06/harta dalam-pandangan-al-quran-508735.html](http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/06/harta-dalam-pandangan-al-quran-508735.html). Akses pada 19 Maret 2013.
- “Kewirausahaan Dalam Islam”, [http://mharitsyah.blogspot.com /2012/06/kewirausahaan-dalam-islam.html](http://mharitsyah.blogspot.com/2012/06/kewirausahaan-dalam-islam.html), akses 24 Maret 2013.
- “Konsep Islam TentangEtika”,[http:// syaghafan. wordpress.com /2007/12/06/konsep -Islam-tentang-etika-bisnis.html](http://syaghafan.wordpress.com/2007/12/06/konsep-Islam-tentang-etika-bisnis.html). akses 11 desember 2012.
- “Modal Produksi Dalam Islam”, <http://ekisonline.com/mikro/item/37-modal-produksi-dalam-konsep-ekonomi-islam>, akses 1 maret 2013.

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	16	27	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
2	17	29	”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”
3	17	30	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
4	18	33	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang

Lampiran

			lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
			BAB II
5	28	5	Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
6	30	8	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
7	33	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
8	39	22	Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
			BAB IV
9	55	1	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Lampiran

10	60	7	(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.
11	63	9	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan ; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus ; dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
12	65	12	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
13	67	15	Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
14	69	17	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang

Lampiran

			semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".
--	--	--	--



BIOGRAFI ULAMA

1. Drs. Muhammad, M.Ag

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain: Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an (2000), Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis (2002), Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman (2002), Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (2003). Aktif mengisi tulisan ilmiah pada jurnal Muqaddimah, jurnal Milah, serta sering menulis di surat kabar berkaitan dengan masalah ekonomi Islami dan perbankan Syariah. Serta aktif menjadi pembicara seminar ekonomi Islam dan perbankan Syariah.

2. R. Lukman Faraoni, M. Ag

Lahir di Garut, 2 September 1972. Gelar kesarjanaannya dicapai tahun 1997 dari jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Pada Tahun 1998 melanjutkan studi di program Pascasarjana di Institut yang sama pada program studi Agama dan Filsafat konsentrasi Filsafat Islam dan selesai tahun 2001. Karya Ilmiah yang pernah ditulisnya adalah: Transformasi Sosial Menurut Al-Qur'an, Membangun Konstruksi Bisnis Syariah, Etika Bisnis menurut Al-Qur'an. Selain aktif mengajar di STIS Yogyakarta, juga aktif sebagai staf penelitian sebuah LSM yang berkonsentrasi dalam studi dan pengembangan sosial-ekonomi dan politik.

3. Johan Arifin, S. Ag. MM

Lahir pada tanggal 8 September 1971 di Tegal. Mendapatkan gelar kesarjanaannya di IAIN Walisongo Semarang. Kemudian pada tahun 1998 menempuh pendidikan pascasarjana dalam bidang Magister Manajemen di IPB angkatan XV dan berhasil diselesaikan pada tahun 2000. Mulai pada tahun 2002 menjadi PNS dan menjadi Dosen Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang sampai sekarang. Beberapa karya Ilmiah yang beliau publikasikan antara lain: Etika Islam tentang Pemimpin, Dialektika Etika Islam dan Etika Barat dalam Dunia Bisnis, Fiqh Perlindungan Konsumen. Beliau pernah mengikuti pelatihan diantaranya Workshop Asosiasi Dosen Ekonomi Islam PTAI, Ditjen PENDIS DEPAG RI STEI Yogyakarta, dan PUSLIT IAIN Walisongo.

4. Prof. Dr. M. Suyanto

Beliau lahir di Madiun, 20 Februari 1960 dan menikah dengan Dra. Anisah Aini serta mempunyai 2 orang putra, yaitu Zidna Ilma Azzahra dan Mohammad Abdan Syakura. Sekarang bertempat tinggal di Pesona Merapi Sleman Yogyakarta. Pendidikan S1 dari FMIPA Fisika Universitas Gajah Mada dislesaikan 1987 dan S2 dari Magister Manajemen. Universitas Gajah Mada lulus 1993. Mendapat gelar Phd in Management (USA, 1998) dan meraih gelar Doktor (S3), bidang Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Syariah di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Buku yang telah ditulis antara lain: Manajemen Pemasaran, Teknologi Informasi untuk Bisnis, Sistem Informasi Manajemen.

5. Muhammad Ismail Yusanto

Lahir di Yogyakarta tahun 1962. Gelar Insinyurnya didapat di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, UGM pada tahun 1988. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 program Magister Manajemen di STIE–Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta pada tahun 2000. Saat ini beliau menjabat Direktur SEM Institute Jakarta, Sekretaris Jenderal FOZ Pusat, Ketua yayasan KEMUDI, serta Dosen luar biasa di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

PANDUAN WAWANCARA

A. Pemilik

1. Siapakah pendiri toko Santri?
2. Sejak kapan toko Santri berdiri?
3. Bagaimana proses muncul/berdirinya toko Santri?
4. Apa saja yang dijual di toko Santri?
5. Dimana pertama kali toko Santri didirikan? Dimana saja cabang toko Santri berada?
6. Apa yang mendasari pemkaian nama Santri Syariah ?
7. Darimana sumber modal awal untuk mendirikan toko Santri dan bagaimana cara pengembangan modalnya?
8. Bagaimana cara penerimaan karyawan baru serta apa saja syaratnya?
9. Bagaimana struktur organisasi pada toko Santri? seperti pimpinan, personalia, bagian keuangan,dll?
10. Apa yang telah di terapkan toko Santri kaitannya dengan hukum Islam?
11. Mengapa toko Santri menerapkan prinsip syariah dalam bisnisnya?

B. Pekerja

1. Apa saja hak yang anda dapatkan selama bekerja?
2. Bagaimana pembagian shif kerja?
3. Apakah anda mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk bekerja?

C. Konsumen

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan toko Santri?
2. Adakah keluhan dengan kualitas barang yang diperdagangkan?

Hasil Wawancara

A. Pemilik

1. Bapak Suparno ZA.
2. Awal berdiri toko Santri tahun 1978.
3. Toko Santri berdiri setelah saya berhasil mendirikan pabrik jas hujan dan mantel, kemudian saya ingin memperlebar bisnis di sektor retail sehingga saya mendirikan toko Santri Syariah.
4. Barang yang dijual di toko Santri adalah karpet, tikar, kasur dan sejenisnya.
5. Toko Santri pertama kali didirikan di Nonongan, cabangnya diantaranya di daerah Gemolong, Palur, Kartasura, Sukoharjo, Sragen, dan Klaten.
6. Dasar pemakaian nama Syariah yaitu agar usahanya memperoleh berkah dan ridho dari Allah SWT.
7. Sumber modal awal berasal dari laba pabrik jas hujan dan mantel, dan agar semakin berkembang, maka kemudian dibuka cabang-cabang toko Santri lainnya.

Lampiran

8. Syarat penerimaan pekerja baru yang paling utama adalah beragama Islam, kemudian taat beribadah, jujur, pendidikan minimal SMA, dan diutamakan yang tidak merokok.
9. Struktur organisasi toko Santri Syariah dipimpin oleh Bapak Soeparno dan Bapak Nanang, bagian Supervisor oleh Bapak Badri, bagian penjualan oleh Bapak Sriyanto, serta bagian pembelian yaitu Bapak Dimas.
10. Yang diterapkan ditoko Santri kaitannya dengan hukum Islam antara lain menerapkan 2,5% laba untuk zakat, hasil bunga dari penyimpanan di Bank dikembalikan ke umat, Tutup sementara ketika tiba waktu sholat, dan bergaransi.
11. Toko Santri menerapkan prinsip Syariah dalam bisnisnya karena bisnis toko Santri bukan hanya tentang keuntungan semata, namun juga niat untuk ibadah serta mencari keberkahan Allah

B. Pekerja

1. Hak yang saya dapat selama bekerja di toko Santri diantaranya mendapat gaji sesuai UMR dan tunjangan tambahan bagi yang berprestasi, mendapat THR (Tunjangan Hari Raya) setahun sekali, diberikan asuransi 24 jam setiap harinya dengan nominal maksimal Rp. 2.000.000, dan diperbolehkan izin bekerja jika ada kepentingan yang lain yang lebih penting.
2. Tidak ada pembagian shift kerja karena toko Santri buka dari pukul 08.00 sampai 16.30. Jam istirahat toko Santri ketikatiba waktu sholat, toko ditutup

Lampiran

sementara sehingga memberikan waktu pekerja untuk beribadah dan pembeli dipersilahkan menunggu.

3. Selama ini belum pernah mendapatkan pelatihan apapun dari toko Santri.

C. Konsumen

1. Pelayanan toko Santri cukup memuaskan, pegawainya ramah-ramah.
2. Kualitas barang yang diperdagangkan toko Santri lumayan bagus, dan jika ada kecacatan terhadap barang yang dibeli, bisa digaransikan dan mendapat gantinya.

FOTO TOKO SANTRI SYARIAH



Lampiran

17. Bagaimana cara promosi toko Santri pada konsumen?
18. Bagaimana struktur organisasi pada toko Santri? seperti pimpinan, personalia, bagian keuangan,dll?
19. Apa yang telah di terapkan toko Santri kaitannya dengan hukum Islam
20. Apa saja kendala yang dialami oleh toko Santri ketika menerapkan bisnis sesuai ajaran Islam?
21. Mengapa toko Santri menerapkan prinsip syariah dalam bisnisnya?

Pekerja

1. Apa saja hak yang anda dapatkan selama bekerja?
2. Bagaimana pembagian shif kerja?
3. Apakah anda mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk bekerja?

Konsumen

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan toko Santri?
2. Adakah keluhan dengan kualitas barang yang diperdagangkan?

CURRICULUM VITAE

NAMA : ADIMAS FAHMI FIRMANSYAH
TEMPAT, TGL LAHIR : KLATEN, 30 APRIL 1991
ALAMAT ASAL : SEWAN, KAHUMAN, NGAWEN, KLATEN
ALAMAT YOGYAKARTA : DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
NAMA AYAH : H. MASHUDI, S. Ag
NAMA IBU : Hj. MARYANA YUSUF

PEDIDIKAN

1. TAMAN KANAK-KANAK AISYAH TEMPURSARI (1995-1997)
2. SDN 1 KAHUMAN (1997-2003)
3. SMP AL-ISLAM KLATEN (2003-2006)
4. SMA N 1 KARANGANOM KLATEN (2006-2009)
5. MASUK JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2009